



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 14/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI , DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 19 FEBRUARI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 14/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 54D ayat (2) juncto ayat (3) dan ayat (4) frasa *pemilihan berikutnya*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Munafri Arifuddin
2. Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 19 Februari 2019, Pukul 13.38 – 14.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Yusril Ihza Mahendra
2. Gugum Ridho Putra
3. Muhammad Rullyandi

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.38 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang untuk Perkara Nomor 14/PUU-XVII/2019 dalam rangka Pemeriksaan Pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Pemohon, memperkenalkan diri dulu walaupun sudah kami kenal. Siapa saja yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pemohon Prinsipal dalam perkara ini adalah Munarfi Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal, tidak hadir pada kesempatan hari ini. Dan di ... kami adalah Para Kuasa Hukum dari Pemohon Prinsipal. Saya sendiri Yusril Ihza Mahendra, kemudian Saudara Gugum Ridho Putra, dan Saudara Muhammad Rullyandi.

Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih.

Kami sudah menerima Permohonan tertulis dari Pemohon dan kami sudah baca. Tapi sesuai dengan ketentuan hukum acara karena sidang ini terbuka untuk umum, kami persilakan Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok dari Permohonan, ya, mungkin tidak perlu semua disampaikan. Silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Terima kasih, Yang Mulia.

Pemohon dalam perkara ini adalah Munarfi Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal, keduanya adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar dalam Pilkada Kota Makassar pada tahun ... Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Tahun 2018 yang lalu. Keduanya setelah disahkan sebagai pasangan calon berhadapan dengan pasangan calon yang lain, ada dua pasang, tapi pasangan calon yang lain ini oleh putusan Mahkamah Agung dinyatakan didiskualifikasi, maka pemilihan dilanjutkan. Kedua Pemohon ini melawan kolom kosong yang juga sudah dilegitimasi oleh putusan

Mahkamah Konstitusi sebelumnya bahwa itu dianggap demokratis kalau hanya ada satu pasangan calon, tapi kasus yang dihadapi oleh Pemohon Prinsipal ini agak berbeda. Mereka bukan pasangan calon tunggal sejak awal, tapi di tengah jalan menjadi pasangan calon tunggal karena pasangan lawannya itu dinyatakan didiskualifikasi oleh Mahkamah Agung. KPU kemudian meneruskan pemilihan dan yang terjadi adalah Pemohon Prinsipal kalah melawan kolom kosong itu.

Kemudian, berdasarkan ketentuan undang-undang dari Pasal 54D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang atau disingkat dengan Undang-Undang Pilkada supaya lebih mudahnya, itu dinyatakan bahwa kalau kasus seperti ini terjadi, maka akan dilaksanakan pemilihan ... pemilihan berikutnya. *Pemilihan berikutnya*, seperti dinyatakan di dalam ... sebagai satu frasa di dalam Pasal 54D ayat (2) dari Undang-Undang Pilkada tadi. Kemudian juga, ada frasa-frasa yang mirip dengan itu di dalam Pasal 54D ini.

Pemohon berpendapat bahwa kata-kata *pemilihan berikutnya* itu adalah frasa kata yang multitafsir. Apa yang dimaksud dengan *pemilihan berikutnya*? Apakah itu pemilihan ulang? Artinya, pihak yang kalah dalam hal ini adalah Pemohon Prinsipal melawan kotak kosong kembali? Ataupun pemilihan berikutnya itu, artinya KPU membuka kembali pendaftaran? Semua orang bisa mendaftar, diseleksi lagi, termasuk Pemohon Prinsipal juga berhak untuk mendaftar, lalu diadakan pemilihan lagi. Apakah itu arti dari kata-kata *pemilihan berikutnya*?

Jadi, sifat multitafsir ini sudah dapat kita baca dari sekarang, walaupun praktiknya belum pernah ada, ya. Belum pernah ada peristiwa seperti ini, sehingga tidak ada ... belum ada yurisprudensi untuk memahami makna dari Pasal 54d ayat (2) dari Undang-Undang Pilkada ini.

Dan di tempat-tempat lain, seperti di Kabupaten Enrekang contohnya, di Sulawesi Selatan, hanya ada satu Pasangan Calon Bupati Enrekang, tidak ada lawan, tapi pasangan yang ada manusianya ini menang melawan pasangan yang kotak kosong yang tidak ada manusianya itu. Walaupun ini bagi kami tetap menjadi satu problem, ya. Apakah memang bisa dilakukan pemungutan suara melawan kotak kosong? Kotak kosong itu bukan subjek hukum, tidak punya warga negara, ya. Dan andai kata dia menang pun, tidak bisa juga dilantik jadi ... dilantik jadi bupati. Jadi, apa, ya? Ya. Dan Mahkamah sudah memberi keputusan bahwa ini demokratis.

Kalau kita lihat di zaman orde baru pada waktu presiden masih dipilih oleh MPR, kalau hanya ada satu pasangan atau satu calon presiden, ya, sudah disahkan secara aklamasi, tidak dilakukan pemilihan melawan kotak kosong karena pikiran pada zaman itu kotak kosong itu

bukan subjek hukum yang tidak punya hak pilih maupun hak untuk dipilih. Jadi, siapa ini gitu, kan? Itu masalah juga itu dari segi ... dari segi hukum, tapi sudahlah. MK sudah memutuskan bahwa kalau ada pasangan calon hanya satu pemilu di ... pilkada dilanjutkan, merujuk pada Pasal 18 dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ayat (4) dan itu dianggap pemilihan itu tetap secara demokratis.

Nah, jadi kerugian konstitusional yang dirasakan oleh Pemohon Prinsipal ini memang belum terjadi secara faktual, tetapi potensial untuk terjadi. Andaikata nanti KPU menyelenggarakan pilkada berikutnya tadi ... pemilihan berikutnya tadi, ditafsirkan oleh KPU bahwa pilkada itu dibuka bagi pendaftaran siapa pun, barangkali kotak kosong akan mendaftar juga, barangkali sebagai peserta dalam pilkada ini. Sekiranya karena diakui juga dia boleh ikut dalam pemilihan.

Jadi, karena itulah untuk mencegah jangan sampai terjadi kerugian konstitusional bagi Pemohon, supaya ada kepastian hukum, maka Pemohon ini merasa mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan ini.

Kemudian, selanjutnya mengenai Kewenangan Mahkamah tidak akan kami kemukakan, tetapi mengenai alasan-alasan dan argumentasi yuridis itu sudah cukup panjang diterangkan di sini dan satu hal yang menarik, Yang Mulia adalah bahwa selain dari ketentuan norma Pasal 54D yang tadi kita mau mohonkan uji itu khususnya adalah terkait pada ayat (2), yaitu kata-kata frasa *pemilihan berikutnya*, ayat (3)-nya itu mengatakan pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diulang kembali pada tahun berikutnya. Jadi, apakah kata-kata penafsiran yang kita gunakan ini harusnya adalah penafsiran sistematis? Kalau ayat (2) itu mengatakan ... ayat (2) mengatakan pasangan calon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya. Itu membuka tafsir bahwa ya, boleh mencalonkan lagi, ya, siapa saja boleh mencalonkan. Tapi, ayat (3) mengatakan pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diulang kembali pada tahun berikutnya. Apakah kata-kata *diulang kembali* itu diartikan bahwa harus kita maknai bahwa hanya calon yang kalah melawan kolom kosong tadilah yang diulang pemilihannya? Dan apabila telah diulang ternyata tetap kalah melawan kolom kosong tadi, maka berlakulah norma di dalam ayat (4) dan ayat (5) dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pemerintah menugaskan pejabat gubernur, pejabat bupati, atau pejabat walikota. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan KPU.

Jadi, kalau kita baca norma ayat (4)-nya itu, kalau tidak ada pasangan terpilih, maka Pemerintah menugaskan pejabat gubernur, pejabat bupati, atau pejabat walikota. Kalau ini yang kita jadikan acuan, maka artinya memang itu pengulangan. Sekali lagi, lawan kotak kosong. Kalau tidak terpilih, maka berlakulah ayat (4), maka ditunjuk pejabat gubernur, pejabat bupati, atau pejabat walikota.

Yang sekarang ini terjadi di Makassar adalah ketika pasangan ini kalah melawan kolom kosong, sementara walikota, wakil walikota Makassar itu adalah orang yang didiskualifikasi itu yang kemudian menjadi kotak kosong itu, dia tidak jadi pejabat, dia terus menjadi walikota. Sekarang memang sudah tidak walikota lagi karena memang sudah habis masa jabatannya. Jadi, bukan karena faktor yang ditentukan oleh ayat (4) dalam keadaan tidak terpilih.

Nah, jadi karena ada sifat multitafsir ini mohon kiranya Mahkamah dapat mengambil keputusan yang kami mohon di dalam Petitum ini. Petitum kedua menyatakan frasa *pemilihan berikutnya* dalam Pasal 54D ayat (2) juncto ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan seterusnya tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai pemilihan ulang bagi suatu pasangan calon melawan kolom kosong untuk kedua kalinya.

Jadi, mohon kiranya Mahkamah dapat mengabulkan dan memberikan tafsiran seperti itu, sehingga ada kepastian hukum terhadap Pasal 54D ayat (2) dan dengan demikian, maka kerugian konstitusional Pemohon kiranya tidak akan terjadi. Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih, Pak Yusril. Sudah cukup jelas. Tapi, yang ... ya sesuai dengan ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi, tetap kami harus memberikan nasihat pada Pemohon dan dalam hal ini saya cuma menyampaikan satu hal saja.

Dalam hal uraian mengenai kerugian hak konstitusional itu kan belum disebutkan dalam Permohonan ini, walaupun tadi muncul dalam ... dalam ... dalam uraian ... keterangan lisan, hak konstitusional apa yang dirugikan dan kemudian apakah itu sifatnya potensial atautkah aktual? Nanti kalau ... kalau dikaitkan dengan peristiwa yang lalu, mungkin jadi aktual, ya, tapi ke depan ... itu konteks kerugiannya.

Kalau Alasan Permohonan tentu kami tidak campur tangan, itu kan ... anu ... Pemohon, ya, untuk menyampaikan ininya itu.

Dan Petitumnya juga sudah cukup ... sudah jelas bahwa yang dikehendaki adalah bahwa frasa *pemilihan berikutnya* dalam Pasal 54D ayat (2) juncto ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai pemilihan ulang bagi satu pasangan calon melawan kotak kosong untuk kedua kalinya. Berarti sudah jelas, ya, itu yang dikehendaki.

Dari saya itu saja. Mungkin Prof. Saldi dulu. Silakan, Yang Mulia!

6. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Assalamualaikum wr. wb.

Prof. Yusril ... apa namanya ... saya tidak akan bahas lagi soal Legal Standing. Tapi di Posita yang menjelaskan bahwa ada ruang kosong karena frasa *pemilihan berikutnya* itu, lalu di Halaman 9 dan Halaman 10, Pemohon berupaya memberikan tafsir paling tidak dalam dua kelompok. Pertama, dapat ditafsirkan pemilihan berikutnya itu adalah semuanya mulai dari awal. Jadi, ini makna yang dimaksud, maka pemilihan akan benar-benar dilakukan dari awal tahapan kembali, siapa pun orang sepanjang dapat memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon, dapat mengikuti pemilihan tersebut. Itu yang pertama, di Poin 18. Di Poin 19, tafsir keduanya hanya diikuti oleh pasangan calon yang kalah kembali melawan kotak kosong, begitu. Nah, itu.

Lalu kemudian, dikaitkan dengan Petitum, Pemohon cenderung menggunakan tafsir yang kedua ini. Jadi, menganggap bahwa kalau ada pemilu berikutnya, itu adalah calon yang kalah dengan kotak kosong itu, itu yang ikut lagi, beradu lagi dengan kotak kosong, kira-kira begitu. Tapi sebagai sebuah pemikiran, dua-duanya kan bisa sama kuatnya. Nah, kalau soal Pemohon memilih alternatif yang kedua, nah yang perlu ditambahkan menurut saya adalah kira-kira ketika pasal ini dibahas, ke mana arah dari ... apa ... dari pemilihan berikutnya itu? Jadi, kalau ada tambahan argumentasi bahwa pemilihan berikut itu seperti yang dimaui oleh Pemohon, itu kan menjadi jauh lebih baik untuk memperkuatnya.

Yang kedua, mungkin perlu juga ada tambahan kajian teoritisnya dari Pemohon. Kalau peristiwanya begini, secara teoritis mungkin bisa begini untuk menambah cara pandang kami di Majelis Hakim.

Yang ketiga, kalau ada fakta empiris. Tapi tadi Prof. Yusril sudah mengatakan tidak ada pengalaman di tempat lain, paling tidak untuk di kita. Oleh karena itu, menurut saya, mungkin dua hal yang di atas tadi soal rekaman pembahasan atau risalahnya dan mungkin teori-teori yang bisa membenarkan pilihan pada pendekatan yang kedua. Sebab ... apa namanya ... tentu orang yang setuju dengan ini akan memperkuat ... apa ... argumentasi yang dikemukakan oleh Pemohon, tapi yang tidak setuju, dia bisa juga mencarikan alasan untuk tafsir yang pertama.

Jadi, nanti perdebatannya bisa berkembang di wilayah yang lebih fair. Tapi karena Pemohon maunya model kedua, tentu itu harus diperkuat untuk menambah pemahaman dan pengetahuan kita, siapa tahu memang dulu ada ini dibahas apa yang dimaksud dengan pemilu berikutnya itu oleh pembentuk undang-undang.

Itu saja kalau dari saya. Di luar itu, saya tidak ada catatan. Terima kasih, Pak Ketua.

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Silakan, Prof. Enny!

8. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua.

Kepada Prof. Yusril. Jadi, memang kalau dilihat dari Permohonan, dicari-cari ... ini kan kalau memberikan nasihat kadang-kadang cari kesalahan juga, di mana letak kesalahannya. Dicari-cari enggak ada memang kesalahan yang prinsipil di sini. Kecuali memang tadi yang sudah disebutkan oleh Ketua ... Ketua Panel, itu mengenai kedudukan hukum tadi, legal standing. Ini memang agak berbeda dengan seperti yang permohonan-permohonan yang pernah Pemohon ajukan pada permohonan yang lain. Ini biasanya lebih detail sekali menjelaskan tentang kedudukan hukum itu sebagaimana putusan-putusan MK yang sudah ada, baik itu menyangkut hak yang sudah diberikan, kemudian bagaimana kemudian, apakah hak itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Kemudian apakah kerugiannya itu memang faktual? Tadi dinyatakan memang faktual itu kemungkinan ada, tapi kalau potensial itu kemungkinan tidak ada. Justru itu yang penting yang potensial itu, untuk bisa diuraikan lebih detail, sejauh mana yang potensial itu sebetulnya akan kemungkinan timbul. Karena kalau dikaitkan dengan tadi yang dimintakan penafsiran tadi, kemungkinan potensial itu bisa jadi perdebatannya panjang sekali untuk bisa mengatakan itu ada atau tidaknya nanti. Kemudian hubungan kausal, saya kira ini yang perlu didetailkan.

Sementara untuk hal-hal yang lain, saya kira melihat dari Permohonan yang sudah cukup lengkap. Saya melihat tidak ada hal yang krusial. Demikian, dari saya, Pak Ketua. Terima kasih.

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, begitu, Prof. Yusril dan Rekan-Rekan Kuasa Pemohon ... apa namanya ... nasihat dari kami atau permohonan penjelasanlah katakan, klarifikasi dari kami mengenai hal-hal itu. Apakah ada yang mau disampaikan lagi, Yang Mulia ... Prof?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Memang kami akan revisi Permohonan ini supaya lebih sempurna dan terima kasih juga Pak Prof. Saldi tadi menyarankan supaya kami membaca risalah persidangan DPR mengenai apa ... latar belakang munculnya kata-kata *pemilihan berikutnya* itu akan kami tambahkan nanti diuraikan secara lebih

panjang-lebar, termasuk juga legal standing dan kemungkinan juga nanti akan kami hadirkan saksi fakta yang para anggota dewan yang pada waktu itu turut membahas pasal-pasal ini. Sehingga, apakah yang menjadi bahan perdebatan pada waktu itu, mungkin yang tidak terekam di dalam risalah persidangan DPR, sehingga insya Allah Permohonan ini menjadi lebih baik dalam sidang selanjutnya, kami perbaiki seluruhnya. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, ya, baik. Tapi kalau soal mempersiapkan saksi, jangan dululah, kami kan nanti belum dilaporkan dulu ke Pleno, kan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Baik.

13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu apakah ini akan masuk kepada persidangan atau tidak, itu bukan kami yang memutuskan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Baik.

15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu nanti apa ini ... tapi, saya mungkin ada ingatkan dulu satu, kalau tidak salah ini lahirnya pasal ini adalah bermula dari putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang tidak mengatur kalau ada calon. Barangkali itu bisa juga dijadikan sebagai salah satu rujukan mungkin itu. Ya, begitu dari saya, itu tentu kalau ... kalau apa maunya Pemohon berkenaan.

Nah, ada waktu sebagaimana ketentuan hukum acara untuk melakukan perbaikan Permohonan dan batas terakhirnya adalah 14 hari sejak sidang pertama ini, dan itu berarti jatuh pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019, pada pukul 10.00 WIB.

Nah, itu batas akhir, batas paling lambat dari penyerahan Perbaikan Permohonan. Kalau tidak ada perbaikan sampai saat itu, berarti ini akan kami perlakukan sebagai Permohonan dan ini pula yang akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, sembilan Hakim Konstitusi. Begitu, ya, Prof? Ada lagi, Yang Mulia. Cukup? Baik karena sudah ... ada lagi?

Karena sudah cukup, maka sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP 14.00 WIB

Jakarta, 19 Februari 2019
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.